

# Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua RI sebagai Penyelenggara Pemilu

Husnaldi<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Email : [husnaldi88@gmail.com](mailto:husnaldi88@gmail.com)

Ratna Riyanti<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Email : [ratnariyanti662@gmail.com](mailto:ratnariyanti662@gmail.com)

## Abstrak

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu system yang penyelenggaraan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokratis. Hasyim Asy'ari merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dengan Putusan Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023. Ada pun pasal-pasal yang dikenakan Pasal 6 ayat (2) huruf b, c dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e; huruf 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum. Kode Kunci : pemilu, kode etik, ketua KPU.

**Kata Kunci :** *Pelanggaran kode etik, Badan pengawas pemilu, Komisi pemilihan umum*

## Abstract

Indonesia is a country that adheres to a democratic system, namely a system where government is run by the people, by the people and for the people. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is that the Election Organizer is the institution that organizes the Election which consists of the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu) and the Election Organizer Honorary Council (DKPP) as a single function of organizing the Election to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, Regional People's Representative Council, President and Vice President directly by the people, as well as to elect the Governor, Regent and Mayor democratically. Hasyim Asy'ari, Chairman of the General Election Commission of the Republic of Indonesia, was proven to have violated the code of ethics for election organizers with Case Decision Number 35-PKE-DKPP/II/2023. There are also articles that are subject to Article 6 paragraph (2) letters b, c, and paragraph (3) letter e; Article 7 paragraph (1), Article 8 letters a, b, g, h, i, j, l; Article 11 letter d; Article 12 letters a, b; Article 14 letter c; Article 15; Article 16 letter e; Article 19 letter f DKPP Regulation Number 2 of 2017 concerning Code of Ethics and Code of Conduct for General Election Organizers. Keywords: election, Code of Ethics, Chairman of the KPU.

**Keywords :** *Violation of the code of ethics, Election Supervisory Body, General Election Commission*

Copyright (c) Husnaldi & Ratna Riyanti

Received: 13 February 2023; Accepted: 15 March 2023; Published: 30 April 2024

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu sistem yang penyelenggaraan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu agenda wajib yang dimiliki negara demokrasi adalah pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu). Pemilu di Indonesia diselenggarakan satu kali dalam lima tahun. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokratis<sup>1</sup>.

Keberadaan penyelenggara pemilu berperan penting untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, disisi lain Pemilu yang demokratis membutuhkan pengaturan kode etik penyelenggara Pemilu dalam undang-undang sebagai perangkat hukum menegakkan nilai-nilai moral dan etika penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya, UU Pemilu telah menetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan diamanatkan untuk merumuskan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar prinsip-prinsip kode etik dalam persidangan etik, dipastikan akan menerima sanksi demi menjaga martabat dan kehormatan penyelenggara Pemilu. Walaupun ketatnya tahapan seleksi dan syarat-syarat bagi calon peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk partai politik sudah adanya peraturan yang mengatur tentang kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu tetapi masih terdapat oknum-oknum dari penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik dalam pelaksanaan Pemilu. Melansir dari ([dkpp.go.id](http://dkpp.go.id), diakses 13 Oktober 2023) DKPP menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum yang bernama Dedi Budiman. Selain itu, melansir dari ([www.kompas.id](http://www.kompas.id), diakses 13 Oktober 2023) Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bernama Hasyim Asy'ari terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sehingga dari paparan di atas, saya tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai Pelanggaran Kode Etik Terhadap Ketua KPU RI yang sudah ada Putusan Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni didefinisikan sebagai suatu procedural penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum yaitu berdasarkan norma-norma. Teknik pengumpulan data serta argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah dari sumber primer dan sumber sekunder melalui tulisan seperti buku, jurnal, paper dan berita media massa terkait pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang memberikan definisi Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>. Penyelenggara Pemilu dituntut untuk tata dan patuh dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan etik yang melekat pada profesinya. Ketentuan etik yang begitu umum, menyebabkan tafsiran yang luas bagi yang ingin menggunakan ketentuan etik tersebut. Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berupa DKPP. Kode etik penyelenggara Pemilu ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1), Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan pada :

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>2</sup> Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

- c. Sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu.
  - d. Asas Penyelenggara Pemilu<sup>3</sup>.
3. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pemilu Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk :
- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
  - b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
  - c. Menjamin konsistensi peraturan sistem Pemilu;
  - d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
  - e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemilu Penyelenggaraan pemilu mempunyai beberapa asas-asas sebagai berikut :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.<sup>4</sup>

DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan : “ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.” Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur wewenang DKPP untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan di atas, diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut : “ Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh :

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih;

” Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman kepada sumpah/janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan asas penyelenggara Pemilu yang diberlakukan, ditetapkan oleh KPU. Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, kredibilitas penyelenggara Pemilu, sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas,

---

<sup>3</sup> Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

rahasia, jujur dan adil<sup>4</sup>.

Misalnya pada penerapan Pelanggaran Kode Etik Terhadap Ketua KPU RI dalam Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 38-P/L- DKPP/II/2023 yang deregister dengan Putusan Perkara Nomor 35-PKEDKPP/II/2023, dengan terlebih dahulu mengetahui rangkaian kronologi perkara, Pihak Pengadu, Pihak Terkait, Amar Putusan dan pendapat penulis yang mana penulis akan menguraikan sebagai berikut :

### **Rangkaian Kronologi**

Perkara Pengadu yang bernama Dedi Budiman, berkerja sebagai Mahasiswa/Perkumpulan Pemuda Keadilan dan beralamat di Jalan Pajajaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (selanjutnya disebut sebagai Pengadu) telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 38-P/L-DKPP/II/2023 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 melaporkan Ketua KPU RI yang bernama Hasyim Asy'ari dan beralamat Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai Teradu). Pada tanggal 13 Agustus 2022 Teradu sempat bertemu dengan Sdri. Hasnaeni berkerja sebagai Wiraswasta/Ketua Umum Partai Republik Satu dan beralamat Jalan Kemang Timur 5 Kav. 2, RT.002 RW.002 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai Sdri. Hasnaeni), bersama dengan Sdr. Ihsan Prima Negara, Sdr. Ali Abdul Rohman, dan Sdr. Eddy Ganefo, yang datang pada Pukul 18.00 WIB sampai dengan sekitar Pukul 20.00 WIB, di ruangan kerja Ketua KPU dalam rangka konsultasi terkait pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik.

Pada saat itu Sdr. Wildan selaku Tenaga Ahli Ketua KPU, turut mendampingi Teradu. Pada tanggal 14 Agustus 2022, Teradu berada di KPU untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, menerima partai-partai politik yang hadir dan mendaftar. Benar bahwa Teradu sempat berada di ruangan Ketua KPU dan bertemu dengan Sdri. Hasnaeni serta 12 (dua belas) orang secara bersama-sama, di antaranya adalah Sdr. Ihsan Prima Negara, bersamaan dengan pendaftaran Partai Republik Satu sebagai peserta Pemilu 2024. Pada saat itu Sdr. Wildan selaku Tenaga Ahli Ketua KPU, turut mendampingi Teradu. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB, Teradu didampingi Saksi Ahmad Wildan Sukhoyya selaku Tenaga Ahli Ketua KPU dan Hardi selaku Supir Teradu, melakukan perjalanan menuju Semarang menggunakan mobil dinas KPU dengan Nomor Polisi B 1532 RFS untuk menghadiri acara "Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2022" yang berlokasi Kampus Universitas Diponegoro, Semarang. Teradu sampai dilokasi acara tersebut sekitar Pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga Pukul 13.00 WIB yang selanjutnya, setelah acara tersebut selesai, Teradu kembali ke Jakarta dan tiba pada Pukul 20.00 WIB langsung menuju kediaman guna persiapan agenda "Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI" di Gedung DPR/MPR RI pada Pukul 09.30 WIB tanggal 16 Agustus 2022.

Pada siang harinya dilanjutkan dengan kegiatan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dan Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya yang dilaksanakan pada Pukul 13.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI. Bahwa Teradu terjadwal melakukan perjalanan dinas melalui darat untuk menghadiri penandatanganan MoU dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi di Yogyakarta pada tanggal 18 -20 Agustus 2022, memilih perjalanan dinas ke Yogyakarta dengan jalur darat sebagaimana tercantum dalam dokumen perjalanan yang kemudian dibebankan kepada anggaran KPU (vide Bukti T-2: ST dan kuitansi perjalanan dinas Hasyim Asya'ri). Akan tetapi, pada tanggal 18 Agustus 2022 Teradu memutuskan menggunakan transportasi udara menuju Yogyakarta yang dibiaya pribadi tanpa dibebankan kepada anggaran KPU oleh Teradu. Setelah melaksanakan kegiatan penandatanganan MoU di beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta pada tanggal 19 Agustus 2022, keesokan harinya Teradu bersama Saksi Ahmad Wildan Sukhoyya dan Hardi melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Semarang yang selanjutnya kembali ke Jakarta dengan menggunakan transportasi darat.

Berdasarkan hal tersebut Teradu menyatakan tidak benar melakukan perjalanan bersama Sdri. Hasnaeni. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sepulang Sdri. Hasnaeni dari Yogyakarta dan Teradu

---

<sup>4</sup> Topo Santoso. *Penguatan Penegakan Hukum Pemilu*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Volume 2 Februari 2012. Hlm. 90.

melakukan perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. Sesampai di Jakarta, Teradu mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Sdri. Hasnaeni yang pada intinya mengajak Sdri. Hasnaeni untuk “Ziarah keliling Jakarta”.

### **Pihak Pengadu**

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 38-P/L-DKPP/II/2023 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 35-PKEDKPP/II/2023 dan dibacakan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut : Pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022, Teradu selaku Ketua KPU RI bersama beberapa orang tertentu melakukan perjalanan menuju Yogyakarta. Pada perjalanan tersebut Teradu selaku Ketua KPU RI juga dibersamai dengan Hasnaeni selaku Ketua Partai Republik Satu, kedua orang tersebut masih dengan jabatan yang secara etika dilarang untuk bertemu bersama. Dapat dipastikan keduanya tidak hanya bertemu di Jakarta untuk menuju Yogyakarta bisa dipastikan mereka bertemu dan melakukan suatu agenda di Yogyakarta. Kami menuntut Teradu telah melanggar Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf l, Pasal 14 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf a, huruf d dan huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dan DKPP harus segera memeriksa dan mencopot Hasyim Asyari dari Jabatan Ketua KPU karena pelanggaran yang telah dilakukannya.

### **Pihak Terkait DKPP memanggil Kepala Biro Umum KPU RI selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan sebagai berikut :**

Sehubungan dengan Laporan Pengaduan Nomor 38-P/LDKPP/II/2023 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 ada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu melakukan pertemuan dan perjalanan bersama Ketua Partai Republik Satu ke Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2022. Terhadap pokok aduan tersebut, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait selaku Kepala Biro Umum bertanggung jawab terhadap fasilitasi perjalanan dinas bagi Ketua dan Anggota serta jajaran kesekretariatan Jenderal KPU yang tugas fungsinya diselenggarakan oleh Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas dan Transportasi di bawah garis koordinasi Bagian Rumah Tangga;

b. bahwa berdasarkan data arsip administrasi persuratan yang dikelola oleh Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan dan Bagian Rumah Tangga dalam hal ini Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas dan Transportasi, pada tanggal 15-16 Agustus 2022 Teradu melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor 321/RT.02.1-ST/03/2022 tanggal 12 Agustus 2022 menggunakan transportasi darat (pulang-pergi) didampingi oleh seorang Tenaga Ahli atas nama Ahmad Wildan Sukhoya, Fungsional Umum atas nama Syauqul Muhibin, dan seorang Pengemudi (PPNPN) atas nama Suhardi ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Bukti PT-1);

c. bahwa perjalanan dinas tersebut dilaksanakan dalam rangka menghadiri undangan sebagai narasumber pada Kegiatan Pengenalan kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dengan tema Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental” di Universitas Diponegoro;

d. bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Nomor 326/RT.02.1ST/03/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Teradu melaksanakan tugas ke Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penandatanganan MoU dengan 7 (tujuh) Universitas yaitu Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Institut Seni Indonesia dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada tanggal 18-20 Agustus 2022 (Bukti PT-2);

e. bahwa dalam perjalanan dinas tersebut, Teradu menggunakan transportasi darat (pulang-pergi) didampingi oleh seorang Tenaga Ahli atas nama Ahmad Wildan Sukhoya, Fungsional Umum atas nama Syauqul Muhibin, dan seorang Pengemudi (PPNPN) atas nama Suhardi :

### **Amar Putusan**

Dalam perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) memutuskan :

- 1). Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;

- a. Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,
- b. Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b, c, dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e; Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu Hasyim Asy'ari, selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- d. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan; dan
- e. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- f. Menetapkan barang bukti berupa :

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Bukti Foto Tiket Pesawat Citilink tanggal 18 Agustus 2022 dari Jakarta ke Yogyakarta.
P-2	Selaku Ketua Partai Republik Satu di sebuah ruangan.
P-3	Foto diduga teradu Hasyim Asy'ari Bersama Hasnaeni selaku Ketua Partai Republik satu di sebuah teras rumah.
P-4	Kumpulan Screenshot pesan Whatshaap Hasym Asy'ari Ketua KPU dengan Hasnaeni Ketua Umum Partai Republik Satu.

Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
T-1	1 Bendel Undangan Penandatanganan MOU dengan 7 (tujuh) perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Bukti ini menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022, Teradu melaksanakan kegiatan penandatanganan MoU dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
T-2	1 bendel Surat Tugas dan Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka penandatanganan MoU dengan 7 (tujuh) perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Bukti ini menunjukkan bahwa Teradu melakukan perjalanan dinas ke Yogyakarta dalam rangka Penandatanganan MoU dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi di Yogyakarta dengan menggunakan jalur darat yang dibebankan kepada anggaran KPU sebagaimana tertuang dalam Laporan Perjalanan Dinas dimaksud.
PT-1	a. Surat Tugas Nomor 321/RT.02.1-ST/03/2022 tanggal 12 Agustus 2022	a. Bukti ini menjelaskan bahwa benar pada tanggal 15-16 Agustus 2022 Teradu melaksanakan tugas dalam rangka menghadiri undangan sebagai narasumber pada Kegiatan Pengenalan kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dengan tema Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental" di Provinsi Jawa Tengah.
	b. Surat Tugas Nomor 910/RT.02.1-ST/03/2022 tanggal 15 Agustus 2022;	b. Bukti ini menjelaskan bahwa Teradu dalam melaksanakan perjalanan dinas didampingi oleh Tenaga Ahli atas nama Ahmad Wildan Sukhoya, Fungsional Umum atas nama Syauqul Muhibin, dan seorang Pengemudi (PPNPN) atas nama Suhardi.
	c. Bukti Pembayaran Tol	c. Bukti ini menjelaskan bahwa benar perjalan dinas dilakukan menggunakan transportasi darat melalui jalan tol Jakarta -Semarang, Semarang - Jakarta.

---

PT-2	a. Surat Tugas Nomor 326/RT.02.1-ST/03/2022 tanggal 12 Agustus 2022	a. Bukti surat ini menjelaskan bahwa Terpadu pada tanggal 18-20 Agustus 2022 Teradu melaksanakan tugas dalam rangka menghadiri kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
	b. Surat Tugas Nomor 916/RT.02.1-ST/03/2022 tanggal 15 Agustus 2022;	b. Bukti ini menjelaskan bahwa Teradu dalam melaksanakan perjalanan dinas didampingi oleh Tenaga Ahli atas nama Ahmad Wildan Sukhoya, Fungsional Umum atas nama Syaquul Muhibin, dan seorang Pengemudi (PPNPN) atas nama Suhardi.
	c. Bukti Pembayaran Tol	a. Bukti ini menjelaskan bahwa benar perjalan dinas dilakukan menggunakan transportasi darat melalui jalan tol Jakarta -Yogyakarta, Yogyakarta – Jakarta.

---

### **Pendapat Penulis**

Dalam Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 pengaduan Pengadu adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka menjadi kewenangan dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum DKPP memilih sesuai ketentuan menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu dengan perbuatan Teradu dihubungkan dengan keterangan dan jawaban para pihak, bukti dokumen, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dalam pertimbangan DKPP menyebutkan, Teradu terbukti telah melanggar prinsip mandiri, proporsional dan profesional. Dengan dalil Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b, c, dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e; Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Maka DKPP karena kewenangannya memilih untuk mempertimbangkan Teradu pada Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l berbunyi : “

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
- b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
- g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu; h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; i. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu; l. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

” Bahwa DKPP lebih memilih Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l karena Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l inilah yang paling sesuai dengan perbuatan Teradu dan dianggap paling sesuai dengan bukti dan fakta-fakta dipersidangan. Untuk menyatakan apakah Teradu dapat dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perbuatan Teradu tersebut haruslah memenuhi syarat yang dipersidangkan kepada Teradu. Pada Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l dalam perkara Nomor 35PKE-DKPP/II/2023 terungkap fakta-fakta : Teradu melakukan pertemuan dan perjalanan bersama Sdri. Hasnaeni selaku Ketua Partai Republik Satu pada tanggal 18 Agustus 2022 dari Jakarta menuju Yogyakarta.

Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengakui melakukan perjalanan pribadi bersama Sdri. Hasnaeni dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan menggunakan maskapai penerbangan Citilink yang tiketnya dipesan dan dibayarkan oleh Sdri. Hasnaeni setibanya di Yogyakarta, Teradu bersama Sdri. Hasnaeni

langsung menuju Goa Langse, Pantai Parangkusumo dan Pantai Baron untuk melakukan ziarah hingga tanggal 19 Agustus 2022 Pukul 05.00 WIB, selanjutnya Teradu diantar ke Hotel Ambarukmo oleh Sdri. Hasnaeni bersama dengan Ihsan Perima Negara, Badaruddin dan Salmawati. Bahwa Teradu berdasarkan Surat Tugas Nomor 326/RT.02.01ST/03/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 sesungguhnya memiliki agenda resmi tugas sebagai Ketua KPU RI untuk menghadiri penandatanganan MoU dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi di Yogyakarta pada tanggal 1820 Agustus 2022. Teradu mengakui secara sadar telah melakukan perjalanan ziarah diluar kedinasan bersama Sdri. Hasnaeni selaku Ketua Umum Partai Republik Satu yang sedang mengikuti proses pendaftaran Partai Politik calon peserta pemilu Tahun 2024. Terungkap fakta dalam siding pemeriksaan, berkenaan dengan tiket yang dipesan dan dibeli oleh Sdri. Hasnaeni kepada Teradu.

Teradu mengakui sudah mengembalikan dengan cash dan menitipkan uang tersebut kepada Badaruddin. Namun Sdri. Hasnaeni tidak mengakui adanya pengembalian biaya tiket yang dimaksud. Berdasarkan bukti dan fakta didalam persidangan, DKPP menilai pertemuan Teradu dengan Sdri. Hasnaeni selaku Ketua Partai Politik yang dilakukan secara pribadi di luar acara kedinasan merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest). Terlebih perjalanan bersama dilakukan bersamaan dengan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, dimana Partai Republik Satu sebagai salah satu pendaftar calon peserta pemilu. Teradu aktif berkomunikasi melalui percakapan whatsapp dengan sdri. Hasnaeni yang keduanya intensif berbagi kabar setiap hari, diluar kepentingan kepemiluan seperti percakapan : (Vide Bukti P-4). Percakapan dari Teradu ke Sdri. Hasnaeni : “Bersama KPU, kita bahagia. Bersama Ketua KPU, saya bahagia; Percakapan dari Teradu ke Sdri. Hasnaeni “udah jalan ini menuju”; Percakapan dari Teradu ke Sdri. Hasnaeni “hati-hati selalu..... jaga diri dan jaga kesehatan selalu....”; Percakapan dari Teradu ke Sdri. Hasnaeni: “kabari kalo mau terbang dan sudah landing”; Percakapan dari Teradu ke Pengadu : “Nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri, jemput aku, kita jalan berdua. Ziarah keliling Jakarta”; Percakapan dari Teradu ke Pengadu : “Kalo ada sesuatu yang diperlukan malam ini kontak aja, saya standby siap merapat”; Percakapan antara Sdri. Hasnaeni dan Teradu menunjukkan adanya kedekatan secara pribadi dan bukan percakapan antara Ketua KPU dan Ketua Partai Politik yang berkaitan dengan kepentingan kepemiluan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 38-P/L-DKPP/II/2023 yang diregistrasi dengan Putusan Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 oleh DKPP RI yang menyatakan Hasyim Asy’ari terbukti secara Sah melakukan tindakan yang dinilai tidak patut dan tidak pantas dilakukan sebagai Ketua KPU RI dengan kapasitas dan jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan. Sebagai penyelenggara Pemilu, Hasyim Asy’ari wajib memegang prinsip mandiri dengan menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya keberpihakan dengan peserta pemilu tertentu, tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan, dan menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas yang melekat pada diri Hasyim Asy’ari. Hasyim Asy’ari terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b, c, dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e; Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. D. (2023). *Media Sosial dan Kebudayaan Gen Z*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/ignatius1515/653a80dcee794a2b652cfe12/media-sosial-dan-kebudayaan-gen-z>
- Asy’ari, H., Mellaz, A., Idroos, B. E., Holik, I., Harahap, H., Afifuddin, M., & Sudrajat, Y. (2022). *Modul Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Pendekatan Budaya Populer*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Juwandi, R., Nurwahid, Y., Lestari, A., & Sultan Ageng Tirtayasa, U. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta*, 2(1), 369–37.
- Riyanti, R., Absori, Harun, Abdurrachman, H. (2020). *Pemilihan Umum Anggota DPRD Di Jawa Tengah Berbasis*

